

ABSTRAK

ELEKTRONIK.SISTEM PEMERINTAH

NOMOR:29

TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.19 Tahun 2016; UU No.1 Tahun 2022; PP No.61 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2019; Pepres No.95 Tahun 2018; Perpres No.39 Tahun 2019; Permenkominfo No.5 Tahun 2015; Permenkominfo No.20 Tahun 2016; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019; PerBSSN No.10 Tahun 2019; PermenPANRB No.59 Tahun 2020; PermenPANRB No.5 Tahun 2020; PermenPANRB No.7 Tahun 2020;
- Dalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : Ketentuan Umum, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Penggunaan Nama Domain dan Sub Domain, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20JUNI 2022 - Penjelasan : 0 hlm.